

KEMAMPUAN HUKUM ISLAM DALAM MERESPON PROBLEMATIKA KONTEMPORER

Saidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: saidah-stainpare@yahoo.co.id

Abstract: *The Islamic law derived by al-Qur'an and Hadis can give solution with the problems of muslim contemporary. The problem that appear in prohibition of usury, eating pork and the obligation tover nakedness. This has been proved by the scientific of research so Islamic can give some respon the actual and comtemporary issues. When the people know the damade, there is new effort not to do it. Therefore, one of alternative in Islamic law is implementation istinbath such qiyas, istihsan and maslahah mursalah to respon the actual issues.*

Abstrak: Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis dapat memberikan solusi terhadap permasalahan umat muslim kontemporer. Masalah yang paling sering muncul adalah larangan riba, makan daging babi dan membukatkan aurat wanita. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah sehingga Islam dapat memberikan beberapa respon isu aktual dan comtemporar. Ketika orang tahu dampak kerusakannya, ada upaya baru untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, salah satu alternatif dalam hukum Islam adalah implementasi istinbat qiyas, istihsan dan maslahah mursalah untuk merespon isu-isu aktual.

Kata Kunci: Hukum Islam, Problema Kontemporer

I. PENDAHULUAN

Problematika hukum Islam berhadapan dengan realitas permasalahan kontemporer meniscayakan adanya proses metode ijtihad (fikih) dalam memahami hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Di samping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain.

Hukum Islam sebagai syariat hukum Allah bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan kemaslahatan umat itu sendiri. Perwujudan perintah Tuhan dapat dilihat lewat Al-Quran dan penjabarannya dapat tergambar dari hadis Nabi Muhammad saw, manusia luar biasa yang mempunyai hak khusus untuk menerangkan kembali maksud Tuhan dalam Al-Quran.¹

Hukum Islam bagi umat Islam diyakini mempunyai suatu tujuan untuk kemaslahatan umat dalam memahami hukum Islam dan atau menguatkan hukum Islam dan memelihara hukum Islam. Salah satu karakteristik hukum Islam meliputi; elastisitas, moderat, dan kesesuaian Islam dengan fitrah manusia adalah bentuk konkrit kebenaran Islam sebagai sebuah aturan universal yang bisa dipakai kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja.

Hukum Islam menjadi relevan sepanjang waktu sesuai dengan perkembangan problematika umat. Islam adalah ajaran yang sumbernya dari Tuhan, *shalih likulli zaman wa makan*, karena memang sifat dan tabiat ajaran Islam yang relevan dan realistis sepanjang sejarah peradaban dunia, mulai dibukanya lembaran awal kehidupan, sampai pada episode akhir dari perjalanan panjang kehidupan ini.

Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan,

yang terekam dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Akan tetapi semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut. Oleh para ulama hal tersebut mereka istilakan dengan Hukum Islam al-syariah (Objektivitas Syariah).

Membicarakan tentang hukum Islam, secara otomatis pikiran kita akan tertuju kepada kondisi masyarakat yang mengalami persoalan hukum itu sendiri untuk membantu menemukan solusinya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka permasalahan pokok yang dikaji dalam artikel ini adalah: 1) Menelaah hukum Islam berdasarkan sejumlah problematika umat?. 2) Bagaimana eksistensi dan aplikasi hukum Islam di tengah permasalahan kontemporer?.

II. PEMBAHASAN

A. Hukum Islam berdasarkan sejumlah problematika umat

Hukum Islam yang merupakan ketetapan Allah swt yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Manna al-Qathan, syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.²

Dalam konteks ini, hukum Islam adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Di dalam al-Quran salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia.

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin

mereka ke jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maidah: 15-16).

Hukum secara global merupakan bagian dari *ihtiyajat* (kubutuhan) manusia yang tidak bisa terlepas dalam kehidupannya di dunia. Oleh karenanya sangatlah logis jika Al Qur'an yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi segenap umat manusia, termuat didalamnya banyak aspek hukum, bahkan disaat diadakan sebuah studi *komparatif* antara produk Al Qur'an dengan produk-produk hukum lainnya, tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwasannya terdapat banyak sisi *mumayyiz* dan *ijabiyat* yang terkandung dalam produk Al Qur'an, yang tidak dimiliki oleh produk-produk hukum lainnya, hal inilah yang dapat dijadikan sebagai bagian dari bukti akan kebenaran Al Qur'an.

Diantara beberapa sisi *mumayyiz* dan *ijabiyat* yang terkandung dalam produk hukum Islam adalah:

Pertama, produk hukum Islam dibawa oleh seorang nabi yang *ummi* (tidak dapat membaca dan menulis), sejarah pun telah mencatat bahwa beliau tidak pernah menimba ilmu dari seorang pun dari manusia. Kalaupun para kaum cendekia tidaklah dimungkinkan terlahir dari mereka semacam produk hukum Islam ini, maka bagaimana halnya dengan para *ummiyyin* (kalangan yang tidak dapat membaca dan menulis)?

Apabila produk hukum Islam bersifat superior, sempurna dan komprehensif, maka untuk menciptakannya dibutuhkan sebuah kemampuan intelektual, diatas kemampuan intelektual yang dapat melahirkan semacam produk-produk hukum lainnya. Pertanyaannya: Apakah mungkin persyaratan diatas dipenuhi oleh seorang manusia? Lebih-lebih apabila dia tidak pernah bergaul dan berinteraksi dengan seorang guru, dan tidak pernah mengecap pendidikan membaca dan menulis. Hal ini sangatlah mustahil terwujud, kecuali kalau kemampuan itu ia dapatkan melalui perantara wahyu Tuhan yang diturunkan kepadanya.

Kedua, produk hukum Islam mencakup dan berlaku fleksibel bagi

segenap perilaku manusia, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat berubah-ubah. Realitas ini menjadikan produk hukum Islam terkordinasi secara rapi antara satu dengan yang lainnya, dan dapat berlaku untuk segenap zaman dan tempat. Faktor inilah yang menjadikan produk Al Qur'an memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk-produk hukum lainnya.

Keimanan akan Tuhan yang Esa, kewajiban pelaksanaan macam-macam ibadah, seperti: shalat, puasa, haji, penegakan *hudud* (hukuman) dan *qishash*, pelarangan transaksi keuangan kecuali dengan cara yang sesuai dengan syari'at, kesemuanya dan yang semisalnya dari produk hukum Islam tidaklah disyari'atkan melainkan untuk mengatur perilaku, dimana tidaklah mungkin bagi seorang manusia yang berakal sehat untuk terlepas darinya, ketika hendak mengharapkan kebahagiaan atas dirinya.

Adapun *Al Qawaid Al 'Ammah* (kaidah-kaidah yang bersifat umum) seperti kaidah *At Taisir* (konsep kemudahan), *Asy Syura* (konsep musyawarah), *Al 'Adl* (konsep keadilan), *Tahrim Al Khabaits* (konsep pelarangan atas sesuatu yang kotor dan menjijikkan) dan *Hill Ath Thayyibat* (konsep penghalalan atas sesuatu yang baik), kaidah-kaidah semacam ini dan yang sejenisnya, dengan menggunakan perangkat *ijtihad* dan masih dalam koridor *Maslahat Asy Syari'ah* (kemaslahatan syari'at), dapat dijadikan sebagai landasan atas banyak permasalahan dan persoalan baru yang timbul sejalan dengan perjalanan waktu.

Produk hukum Islam juga menjadikan perilaku kebiasaan manusia sebagai *mihwar* (pusat standarisasi) atas terlahirnya sebuah produk hukum, dikarenakan perilaku kebiasaan ini mengandung petunjuk bagi kemaslahatan manusia, akan tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa semua perilaku kebiasaan manusia mendapatkan pengakuan dan legalitas dari produk hukum Islam. Banyak dari perilaku kebiasaan manusia yang cenderung mengandung dan mendatangkan sisi kemudharatan dan kerusakan atas diri manusia itu sendiri, seperti

kebiasaan meminum *Khamr* (yang memabukkan) dan melakukan transaksi *Al Maysir* (perjudian) dalam masyarakat Arab jahiliyyah, dalam hal ini produk hukum Islam berupaya untuk membendunginya, dengan mengharamkannya sehingga sisi kemaslahatan pun dapat tetap dijaga dan diperoleh.

Ketiga, produk hukum Islam bersifat komprehensif, dikarenakan ia mencakup segenap apa yang dapat menjamin seorang manusia untuk kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pembahasan seputar sifat komprehensif yang dimiliki oleh produk hukum Islam dapat ditilik dari dua sisi:

Sisi pertama, cakupan produk hukum Islam atas segenap aspek hukum, baik yang berkaitan dengan keimanan³ maupun perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan aspek ibadah⁴ ataupun aspek muamalah⁵. Realitas ini merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Al Qur'an, dan tidak dimiliki oleh produk-produk hukum lainnya yang dihasilkan oleh akal pikir manusia.

Sisi kedua, produk hukum Islam mencakup segenap situasi dan kondisi sepanjang masa, dengan tidak mengenyampingkan aspek kemaslahatan dan keadilan manusia.

Para ulama sendiri telah bermufakat atas realitas diatas, dimana mereka menyatakan bahwasannya produk hukum Islam mengandung empat (4) perkara yang dapat mencakup segenap produk hukum, keempat perkara tersebut adalah:

1. Cakupan produk hukum Islam atas sunnah Rasulullah saw, dikarenakan kita dapatkan perintah yang bersumber dari Al Qur'an untuk mengikutinya⁶. Perintah ini menunjukkan bahwa segenap produk hukum yang dihasilkan oleh sunnah Rasulullah SAW, pada intinya juga merupakan bagian dari produk hukum Islam.
2. Cakupan produk hukum Islam atas beberapa produk hukum tertentu secara terperinci. seperti : keimanan terhadap Tuhan yang Esa, para malaikat, para rasul, kitab suci dan hari akhir⁷. Juga

pelarangan untuk menikahi sebagian wanita⁸, meminum *Khamr*⁹ dan memakan daging babi¹⁰.

3. Cakupan produk hukum islam atas *Al Qawaid Al 'Ammah* yang membawahi banyak rincian permasalahan. Diantaranya adalah kaidah "*Izalah Adh Dharar (menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan)*", dimana kaidah ini kita dapatkan dalam Al Qur'an seputar hukum yang berkaitan dengan kondisi yang dapat mendatangkan *Adh Dharar* (bahaya) bagi manusia¹¹, aspek yang dapat membahayakan tersebut hendaknya dihilangkan walaupun berimplikasi terhadap pelanggaran atas perkara yang diharamkan secara *syar'i*, selama aspek negatif yang dimungkinkan akan ditimbulkannya tidak lebih unggul dan dominan dari menghilangkan aspek bahaya tersebut.
4. Cakupan produk hukum Islam atas konsep *ta'lil* dan *ijtihad*. Kedua konsep ini secara jelas kita dapatkan landasannya dalam Al Qur'an, dimana berdasarkan kedua konsep tersebut tercakup lah apa yang belum dibahas dari produk hukum islam dalam segenap kondisinya pada setiap zaman dan tempat. Yang dimaksud dengan konsep *ta'lil* disini adalah *Maqasid Syari'ah* dalam penciptaan, dimana *Maqasid Syari'ah* dalam penciptaan mengarah kepada upaya untuk menjaga kemaslahatan manusia, sebagaimana kemaslahatan manusia tersebut dapat tersimpulkan dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.

Berkaitan dengan teks-teks Al Qur'an yang menjaga kemaslahatan manusia diatas, maka dapat kami contohkan: Bahwa Hukum islam untuk membunuh orang kafir yang ikut berperang atau yang kerap menyebarkan fitnah dalam agama¹² adalah dalam upaya untuk menjaga kemaslahatan agama, hukum islam seputar penerapan *Qishash*¹³ adalah dalam upaya untuk menjaga kemaslahatan jiwa, hukum islam seputar penerapan *Had As Sakr* (hukuman bagi pemabuk)¹⁴ adalah dalam upaya untuk

menjaga kemaslahatan akal, hukum islam seputar penerapan *Had Az Zina* (hukuman bagi pezina)¹⁵ adalah dalam upaya untuk menjaga kemaslahatan keturunan, sebagaimana juga hukum islam seputar penerapan *Had As Sariqah* (hukuman bagi pencuri)¹⁶ adalah dalam upaya untuk menjaga kemaslahatan harta.

Keempat, diantara ciri khas yang dimiliki oleh produk hukum islam, adalah didalamnya dikenal konsep *Al Muwazanah* (keseimbangan) antara kemaslahatan-kemaslahatan yang terdapat dalam diri manusia. Aspek inilah diantaranya yang membuktikan akan kebenaran Al Qur'an, bahwasannya ia merupakan kalamullah dan nabi yang membawanya merupakan utusan Allah.

Kita dapatkan dalam produk hukum Islam, sebuah keseimbangan yang menakjubkan antara kemaslahatan manusia yang bersifat duniawi dan ukhrawi, sebagaimana dalam hidup bersosial terdapat kemaslahatan yang sifatnya *fardi* (individual) yang harus dijaga dan dihormati, disamping kemaslahatan yang sifatnya *jama'i* (kolektif), dimana tidak boleh terjadi ketimpangan diantara keduanya.

Kita dapatkan bahwasannya produk hukum islam selalu berupaya untuk mengkombinasikan dan mengharmonisasikan antara kemaslahatan-kemaslahatan manusia diatas, yang sangat beragam dan sering bertolak-belakang antara satu dan lainnya, sehingga produk yang dihasilkanpun bersifat adil, moderat dan *acceptable* (diterima) oleh akal sehat manusia.

Kehidupan duniawi dalam perspektif Al Qur'an memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi hal ini tidaklah berarti ia dapat diperlakukan tanpa batas, atas dasar itulah kita dapatkan banyak dari produk hukum islam yang disyari'atkan demi menjaga kemaslahatan kehidupan ukhrawi, sehingga keseimbangan antara keduanya dapat diraih tanpa menimbulkan gejolak dan kerancuan diantara keduanya.

Kita contohkan dalam hal ini dengan konsep jihad yang disyari'atkan dalam Al

Qur'an¹⁷, dimana pada satu sisi manusia dituntut berkorban sampai dengan jiwanya, demi menjaga kelangsungan kemaslahatan agama dan kelanjutannya yang berupa kemaslahatan ukhrawi. Akan tetapi pada sisi lain, konsep jihad ini memberikan kemaslahatan duniawi, dikarenakan konsep jihad ini dapat menghalang musuh-musuh Islam untuk menyerang komunitas Muslimin, sebagaimana konsep ini juga dapat menyebarkan perasaan aman ditengah komunitas Muslim, dan menjaga hak hidup manusia, inilah bagian dari hikmah disyari'atkannya konsep jihad, disamping tentunya kemaslahatan lainnya yang lebih besar yang bersifat ukhrawi.

Sebagaimana produk hukum islam berupaya untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, ia juga berupaya untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan-kemaslahatan duniawi itu sendiri, sebagai contohnya adalah dalam kasus pencurian. Pada satu sisi terdapat kemaslahatan bagi si pencuri berupa pemanfaatan dari harta yang dicurinya, akan tetapi pada sisi lain terdapat kemaslahatan yang lebih besar, yakni kemaslahatan si pemilik harta disamping kemaslahatan berupa ketenangan jiwa dan agar ter-sebarnya rasa aman diantara manusia. Atas dasar itulah Al Qur'an menjadikan praktek pencurian sebagai sebuah kejahatan yang harus dihukum dengan berat¹⁷.

Kelima, produk hukum Islam memiliki *shalahiyah* (kompetensi dan validitasi) untuk diberlakukan pada setiap zaman, kondisi dan tempat. Fenomena inilah yang dapat membuktikan akan kebenaran Al Qur'an, bahwasannya ia merupakan kalamullah dan nabi yang membawanya merupakan utusan Allah.

Terdapat beberapa realitas yang menjadikan produk hukum islam memiliki *shalahiyah* untuk diberlakukan pada setiap zaman, kondisi dan tempat, bahkan realitas-realitas tersebut oleh Al Qur'an dinyatakan dalam beberapa bagian ayat-nya. Secara garis besar dapat kami simpulkan dibawah ini:

Realitas pertama, bahwasannya nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir

dan tidak akan diutus lagi seorang nabi setelahnya, difirmankan dalam Al Qur'an: *(Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu)*¹⁸.

Realitas kedua, bahwasannya risalah kenabian yang di bawa oleh nabi Muhammad Saw bersifat universal, karena ia diperuntukkan untuk semua jenis manusia dan berlaku hingga akhir zaman, difirmankan dalam Al Qur'an: *(Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui)*¹⁹.

Realitas ketiga, bahwasannya ajaran Islam telah bersifat sempurna dalam pandangan Dzat Pencipta alam semesta ini, sehingga menjadikan-Nya rela untuk dijadikan sebagai agama bagi segenap umat manusia, difirmankan dalam Al Qur'an: *(Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'matKu, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu)*²⁰.

Ketiga realitas diatas, menuntut produk hukum islam hendaknya memiliki *shalahiyah* untuk diberlakukan pada setiap zaman, kondisi dan tempat, sebagaimana ia juga hendaknya bersifat komprehensif bagi segenap aspek kehidupan manusia, dan demikianlah realitas produk hukum Islam. Sebuah konsep hukum yang tidak pernah ada yang dapat menandinginya, baik sebelum maupun setelah Al Qur'an itu diturunkan, sebagaimana tidak ada produk hukum selainnya yang lebih bersifat komprehensif dan sempurna darinya, ini semua membuktikan akan kebenaran Al Qur'an bahwasannya ia merupakan kalamullah dan nabi yang membawanya merupakan utusan Allah²¹.

B. Kesesuaian Produk Hukum Islam dengan Penemuan-Penemuan Ilmiah Kontemporer.

Sesungguhnya perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat para era

modern, memiliki dampak yang begitu signifikan dalam membahas seputar tema diatas. Dikarenakan dengan perjalanan waktu, ternyata banyak sekali dari penemuan-penemuan ilmiah kontemporer yang dihasilkan, ternyata sesuai dan selaras dengan produk hukum yang terkandung di dalam Al Qur'an. Fenomena menarik ini, tentunya juga dapat dijadikan sebagai media untuk membuktikan akan kebenaran Al Qur'an, bahwasannya ia merupakan kalamullah dan nabi yang membawanya merupakan utusan Allah.

Di bawah ini beberapa fenomena keharmonisan dan kesesuaian produk hukum Islam dengan penemuan-penemuan ilmiah kontemporer :

1. Seputar pelarangan daging babi.

Allah Swt telah menghalalkan bagi hamba-hamba-Nya makanan dan minuman, dan mengharamkan atas mereka sedikit saja darinya, pelarangan ini adalah dikarenakan terdapat dampak negatif dalam mengkonsumsinya, baik bagi fisik maupun akal manusia, sebagaimana pelarangan ini juga adalah bagian dari ujian tuhan atas manusia, untuk dapat dibedakan siapa dari mereka yang taat dan durhaka atas perintah-Nya.

Diantara sedikit saja dari makanan yang diharamkan atas manusia adalah daging babi. Dalam konteks Al Qur'an, kata *khinzir* atau *Al Khinzir* yang berarti "babi" itu sendiri tersebut empat (4) kali pada empat (4) ayat yang berbeda²², dan semuanya dalam konteks penyebutan daftar makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia, bahkan dalam konteks pelarangan daging babi, pelarangannya disebut secara mutlak, baik disembelih atau tidak disembelih dan baik disebut nama Allah atau tidak sebut nama Allah, hal ini menunjukkan betapa dalam mengkonsumsinya terdapat sebuah *mudharrat* yang sangat besar, difirmankan dalam surah Al An'am [6]: 145: (*Katakanlan: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi –karena*

sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah").

Larangan bagi manusia untuk mengkonsumsi daging babi, sebagaimana yang tersurat secara tegas pada ayat diatas, ternyata diperkuat oleh penemuan ilmiah kontemporer dalam bidang kedokteran, dikarenakan ketika manusia berinteraksi dengan babi, baik dengan memeliharanya, membersihkan kotorannya atau mengkonsumsi dagingnya, maka ia akan rentan terkena sebuah penyakit berbahaya, dikarenakan babi merupakan sarang bagi tumbuh suburnya banyak virus, sel-sel dan mikro bakteri yang sangat berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya bagi siapa saja yang berinteraksi dengannya²³.

Diantara penyakit berbahaya yang kerap menimpa pemakan daging babi adalah penyakit "cacing pita", sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah cacing yang tidak dapat hidup dan berkembang kecuali diantara manusia dan babi. Ketika cacing ini telah masuk ke dalam tubuh manusia, ia berada di usus halus, dan memiliki panjang antara dua (2) sampai tiga (3) meter, dimana ketika ia telah berkembang-biak, manusia akan mengalami kekurangan darah dan permasalahan dalam pencernaan yang sangat kronis, dikarenakan cacing tersebut selalu makan dengan cara mengisap darah dari sel-sel darah yang terdapat pada dinding ususnya²⁴.

Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Michigan University di Amerika Serikat, seputar seberapa besar pengaruh makanan terhadap perilaku manusia, didapatkan bahwa para pemakan daging yang mengandung unsur "Diethyl Still Bestrol" dan yang banyak terdapat dalam daging babi, ternyata sangat rentan untuk melakukan penyimpangan dalam masalah seks, disamping juga perilaku menyimpang lainnya²⁵.

Ini merupakan sebagian dari apa yang dihasilkan oleh ilmu kedokteran kontemporer bagi pemakan daging babi. Dikatakan oleh sekelompok orang bahwa alat memasak pada saat ini sudah maju, sehingga virus

penyakit diatas tidaklah merupakan sebuah ancaman lagi, dikarena-kan pemusnahannya dapat dijamin dengan suhu panas yang sangat tinggi yang dimiliki oleh alat memasak pada saat ini. Mereka lupa bahwa ilmu pengetahuan yang mereka miliki telah membutuhkan berabad-abad lamanya untuk membuka sebuah *epidemic* (wabah) yang dihasilkan oleh daging babi, maka siapa yang dapat menjamin bahwa-sannya tidak ada *epidemic-epidemic* lain yang akan dihasilkan oleh daging babi di kemudian hari? Bukankah lebih baik apabila kita lebih percaya dan yakin dengan produk hukum islam, yang telah mendahului ilmu pengetahuan manusia selama berada-abad sebelumnya, dan mengharamkan apa yang diharamkannya, serta menghalalkan apa yang dihalalkannya, dikarenakan ia diciptakan oleh Dzat yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengenal²⁶.

2. Seputar pelarangan praktek riba.

Al Qur'an berbicara seputar praktek riba dalam banyak ayat secara berangsur, pada era *Makki*, Al Qur'an menolak anggapan bahwa praktek riba yang pada *zhahirnya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah: *(Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya))*²⁶.

Tentunya banyak sekali hikmah Ilahiyyah dibalik pelarangan praktek riba tersebut, An Noursi dalam bukunya "*Al Kalimat*" mengatakan "*Segenap peradaban yang ada di muka bumi ini, tidaklah dapat membantah konsep palarangan praktek riba sebagaimana yang dibawa oleh Al Qur'an. Bahkan merebaknya perilaku buruk dalam diri manusia dan revolusi sosial yang kerap terjadi, adalah dikarenakan masih maraknya praktek riba di muka bumi ini. Tidaklah mungkin terjadi keharmonisan dalam*

tatanan masyarakat dunia, kecuali dengan menciptakan keseimbangan antara si kaya dan si miskin".²⁷

Apa yang diisyaratkan oleh An Noursi diatas seputar dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktek riba, ternyata selaras dengan hasil analisa para pakar ekonomi dunia "*Bahwasannya praktek riba merupakan faktor penyebab terpenting dari terjadinya kekacauan yang beruntung dalam sistem perekonomian dunia*"²⁸. Dalam sebuah analisa yang dilakukan juga oleh para pakar ekonomi dunia, dikatakan "*Bahwasannya praktek riba merupakan faktor utama yang menghambat pertumbuhan perekonomian nasional, dikarenakan para pemilik modal tidaklah akan tertarik untuk berinvestasi pada aspek produktif, semacam aspek industri dan pertanian, selama mereka mendapatkan dalam pasar praktek riba sumber yang subur dalam berinvestasi... sebuah fenomena yang berimbas terhadap pengesampingan sumber daya manusia yang produktif*"²⁹.

Masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan dari berinteraksi dengan praktek riba, sebagaimana krisis moneter yang melanda bangsa kita beberapa tahun yang silam, diantara faktor penting terjadinya adalah, ketergantungan bangsa kita untuk mencapai pertumbuhan ekonominya dengan pinjaman luar negeri yang kental dengan praktek *ribawi*. Menyikapi semua fenomena diatas, sungguh benar apa yang difirmankan Allah SWT dalam Al Qur'an :(Allah Memusnakan riba dan menyuburkan sedekah³⁰)

3. Seputar pakaian muslimah bagi kaum wanita.

Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an: *(Hai nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)*³¹.

Ayat diatas secara jelas memerintahkan kaum muslimah untuk menggunakan jilbab dalam berpakaian, sebuah perintah Illahi yang oleh peradaban barat dianggap sebagai bentuk pengekangan dan pembatasan bagi kebebasan kaum Hawa, sehingga kita dapatkan banyak propaganda yang kerap mereka lakukan, demi *mensupport* (menyokong) kaum Hawa untuk tidak menutup aurat mereka, baik dalam bentuk: peragaan busana oleh para perancang mode kontemporer, kontes kecantikan dan majalah-majalah mode dan kecantikan yang banyak mengumbar aurat para kaum Hawa.

Padahal telah banyak penelitian yang dihasilkan oleh para pendidik, seputar hikmah Ilahiyyah yang terkandung dalam perintah atas kaum Hawa untuk menggunakan jilbab, sebagaimana dinyatakan pula bahwa perintah tersebut sangatlah sejalan dengan fitrah dan kodrat dari penciptaan kaum Hawa. An Noursi dalam bukunya "*Al Lama'at*" menyebutkan, paling tidak terdapat empat (4) hikmah Ilahiyyah yang terkandung dalam perintah diatas:

Pertama, perintah Al Qur'an atas kaum Hawa untuk menggunakan jilbab dalam berpakaian, adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan mereka dari tangan-tangan jahil dan upaya pelecehan yang kerap ditujukan kepada mereka.

Kedua, sesungguhnya hubungan yang harmonis dan cinta yang mendalam antara sepasang lelaki dan wanita, bukan saja terlahir berdasarkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawi dan materi, dikarenakan wanita bukan saja menjadi pasangan lelakinya dalam kehidupan duniawi, melainkan juga berlanjut dalam kehidupan ukhrawi yang abadi. Kalaulah memang demikian, hendaknya bagi si wanita untuk tidak memperlihatkan kepada selain pasangannya, apa yang dapat menimbulkan fitnah dari tubuhnya, agar tidak timbul perasaan cemburu diantara keduanya.

Ketiga, sesungguhnya kebahagiaan keluarga dalam kehidupan ini dan keberlangsungannya, hanyalah dapat terwujud dengan adanya rasa saling percaya, rasa

saling mencintai, dan rasa saling menghormati diantara sang suami dan sang istri, dan kebiasaan sang istri untuk tidak menutup auratnya dapat mengurangi rasa saling percaya, dan merusak rasa saling mencintai dan menghormati diantara keduanya.

Keempat, sesungguhnya kebiasaan menanggalkan aurat dan membuka lebar-lebar fenomena *At Tabarruj* (keterbukaan dalam berpakaian) di tengah masyarakat, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mengurangi terjadinya perkawinan, bahkan menghambat pertambahan jumlah keturunan, dikarenakan fenomena ini dapat mengurangi gairah seks kaum Adam³². Sebuah kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan konsep nabi Muhammad saw, sebagaimana yang beliau sabdakan dalam sebuah hadits:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.

Artinya:

*(Nikahilah wanita yang mencintai suaminya dan yang akan banyak memberikan keturunan, sesungguhnya aku bangga dengan umatku atas segenap umat yang lain dengan banyaknya jumlah pengikutku)*³³.

Inilah beberapa hikmah Ilahiyyah yang terdapat dalam ajaran Al Qur'an atas kaum Hawa untuk menggunakan jilbab, dimana secara ilmiah kita dapatkan banyak kajian yang dihasilkannya, ternyata membenarkan dan menguatkan ajaran tersebut.

Dalam sebuah statistik yang dilakukan oleh sebuah majalah kedokteran di Inggris menunjukkan, bahwa penyakit kanker -Malignant Melanoma- banyak mengenai bagian-bagian terbuka dari tubuh kaum Hawa yang kerap berpakaian mini dan selalu membuka auratnya dalam berbusana. Sebagaimana penyakit kanker ini dalam perjalanan waktunya terus bertambah dan meluas, khususnya di bagian kaki dari tubuh mereka. Adapun yang menjadi faktor penyebab utamanya, adalah seringnya para kaum Hawa berpakaian dengan busana mini dan terbuka, sehingga

tubuh mereka pun selalu terkena sengatan matahari, sebagaimana kaos kaki transparan yang kerap mereka pakai untuk menutup kaki mereka dari sengatan matahari, tidaklah mampu untuk menolak semacam penyakit kanker tersebut.

Diterangkan, bahwa penyakit ini pertama kali terlihat semacam noda hitam kecil, dimana ukurannya bisa sangat kecil dan kerap bermunculan di kaki dan paha, kemudian berkembang dan meluas ke segenap anggota tubuh, sebagaimana dengan perjalanan waktu noda hitam kecil pun berubah menjadi besar, kemudian ia pun menyerang kelenjar getah yang terletak diatas paha, hingga menyerang darah dan menetap di hati dan merusaknya, sebagaimana dengan perjalanan waktu juga ia akan menetap di segenap anggota tubuh.

Begitu dahsyatnya penyakit ini, sehingga proses penyebuhannya secara medis dengan menggunakan sinar X pun tidak dapat menghilangkan penyakit tersebut. Sebuah fenomena yang secara tidak langsung merupakan bagian dari *hikmah ilmiyyah* yang dapat *mensupport* kita untuk tidak mengekor dibelakang peradaban barat, yang menganggap bahwa perintah untuk menggunakan jilbab dalam berpakaian, merupakan bentuk pengekanan dan pembatasan bagi kebebasan kaum Hawa³⁴.

Beragamnya cara pandang ulama dalam berinteraksi dengan teks Al Qur'an yang berbicara seputar aspek hukum, menuntut kita untuk dapat memilah secara objektif, berdasarkan akal pikiran yang jernih dan argumentasi yang kuat dan jauh dari sikap fanatisme.

Sesungguhnya kalau kita adakan sebuah studi *komparatif* antara produk hukum islam dengan produk-produk hukum lainnya, banyak sekali sisi *mumayyizat* dan *ijabiyyat* yang dimiliki oleh produk hukum islam, yang tidak dimiliki oleh produk-produk hukum lainnya.

Sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer yang begitu pesat, mendorong banyak dari cendekiawan muslim untuk mangaitkan antara penemuan-penemuan ilmiah kontemporer dengan produk hukum islam, sebuah usaha

yang menghasilkan hasil yang menakjubkan, dimana tidak didapatkan satupun dari produk hukum islam yang bertolak belakang dengan penemuan-penemuan tersebut, bahkan keharmonisan antara keduanya terus berlangsung sampai sekarang.

Berdasarkan fenomena diatas, kecenderungan para ulama dalam berinteraksi dengan teks Al Qur'an yang berbicara seputar aspek hukum pun banyak berubah, dari pembahasan *khilafiyat* kepada pembahasan *mumayyizat*, *ijabiyyat* dan korelasi antara ilmu pengetahuan dengan produk hukum islam, sebuah kecenderungan yang sangat dibutuhkan pada era, dimana sudah banyak dari umat Islam yang jauh dari berinteraksi dengan kitab sucinya, dan merebaknya bentuk pengingkaran dari umat non Islam, yang menyangsikan bahwasannya Al Qur'an merupakan *kalamullah* dan Muhammad saw merupakan *nabiyyullah*.

III. PENUTUP

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah kontekstualisasi hukum dengan masalah kontemporer.

Pemahaman hukum Islam berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak ter-tampung dalam al-qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Berpijak pada kesadaran tersebut, dapat dimaknai bahwa eksistensi hukum Islam dan permasalahan kontemporer yang dialami masyarakat. Berbagai persoalan hukum yang muncul di masyarakat membutuhkan solusi berdasarkan hukum Islam. Dinamika lainnya, persoalan yang dihadapi masyarakat yang berlaku adalah hukum positif sehingga eksistensi hukum Islam di tengah banyaknya persoalan masyarakat menjadi dilematis.

Salah satu alternatifnya adalah implementasi metode istinbat seperti qiyas, istihsan, dan masalah al-mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas hukum Islam. qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan hukum Islam yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa hukum Islam al-syari'ah diharamkannya khamar adalah karena sifa memabukkannya yang merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari diharamkannya khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri adalah salah satu contoh dari yang memabukkan.³⁵

Teori dan aplikasi Hukum Islam didasarkan pada beberapa pendapat ulama. Secara teoritis, hukum Islam berorientasi tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, Hukum Islam berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Catatan Akhir:

¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995), h, 56

²Al - Qaththan, Manna', *Mabahits Fi Ulum al-Quran* (Riyadh : Mansyurat al - 'Asr al -Hadits), t.th, Cet. Ke - 3, h.93

³ Lihat : Q.S. Al Baqarah [2] : 183, Q.S. Ali Imran [3] : 97 dan Q.S. Al Hajj [22] : 78.

⁴ Q.S. Al Baqarah [2] : 188 dan An Nisaa' [4] : 29.

⁵ Q.S. An Nisaa' [4] : 59.

⁶ Q.S. Al Baqarah [2] : 177.

⁷Q.S. Al Baqarah [2] : 221 dan Q.S. An Nisaa' [4] : 22-23.

⁸Q.S. Al Baqarah [2] : 219.

⁹ Q.S. Al Baqarah [2] : 173, Q.S. Al Ma'idah [5] : 3 dan Q.S. An Nahl [16]115.

¹⁰Q.S. Al Ma'idah [5] : 3.

¹¹ Q.S. Al Baqarah [2] : 190.

¹² Q.S. Al Baqarah [2] : 179.

¹³ Q.S. Al Ma'idah [5] : 90.

¹⁴ Q.S. An Nur [24] : 2.

¹⁵ Q.S. Al Ma'idah [5] : 38.

¹⁶ Q.S. At Taubah [9] : 41.

¹⁷ Q.S. Al Ma'idah [5] : 38.

¹⁸ Q.S. Al Ahzab [33] : 40.

¹⁹ Q.S. Saba' [34] : 28.

²⁰ Q.S. Al Ma'idah [5] : 3.

²¹ Ali Ahmad Muhammad Babikr, *Al I'jaz At Tasyri'i Fi Al Qur'an Al Karim*, Penerbit : Jami'ah Oumdurman Al Islamiyyah Li An Nasyr Wa At Tauzi'.

²² Q.S. Al Baqarah [2]: 173, Q.S. Al Ma'idah [5] : 3, Al An'am [6] : 145 dan An Nahl [16] : 115.

²³Ali Ahmad Asy Syahhat, *Al I'jaz Ath Thibb Fi Al Qur'an Al Karim (Atb Tibb Al Wiqa'i)*, Penerbit : Al Mu'assasah Al 'Arabiyyah Al Haditshah, h. 81.

²⁴Ali Ahmad Asy Syahhat, *Al I'jaz Ath Thibb Fi Al Qur'an Al Karim (Atb Tibb Al Wiqa'i)*, Hal. 83.

²⁵Ali Ahmad Asy Syahhat, *Al I'jaz Ath Thibb Fi Al Qur'an Al Karim (Atb Tibb Al Wiqa'i)*, Hal. 85-86.

²⁶Sayyid Qutb, *Fi Zhilal Al Qur'an*, Penerbit : Dar Asy Syuruq, Jilid. 1, Hal. 156.

²⁷Q.S. Ar Rum [30] : 39.

²⁸Sa'id An Noursi, *Al Kalimat*, Tarjamah : Ihsan Qashim, Penerbit : Sozler, h. 473-474, Cet. Kedua (1992 M).

²⁹Muhammad Kamil Abdush Shamad, *Al I'jaz Al 'Ilmi Fi Al Islam*, Penerbit : Ad Dar Al Mishriyyah Al Libnaniyyah, Hal. 383, Cet. Keempat (1997M).

³⁰Muhammad Kamil Abdush Shamad, *Al I'jaz Al 'Ilmi Fi Al Islam*, Hal. 384.

¹ Yang dimaksudkan dengan memusnakan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembang harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

³¹Q.S. Al Ahzab [33] : 59.

- ³² Sa'id An Noursi, *Al Lama'at*, Tarjamah : Ihsan Qashim, Penerbit : Sozler, Hal. 299-304, Cet. Kedua (1993 M).
- ³³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Al Maktabah Al 'Ashriyyah, Kitab : Perkawinan, Bab : Larangan untuk menikahi wanita yang tidak dapat menghasilkan keturunan, Nomor Hadits. 1754.
- ³⁴ Muhammad Kamil Abdush Shamad, *Al I'jaz Al 'Ilmi Fi Al Islam*, Hal. 340-341.
- ³⁵Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam, cetakan pertama*, (Bandung : Cita Pustaka, 2007), hal. 103
- DAFTAR PUSTAKA**
- Al-Qurtubiy, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad bin Abu Bakar. *Jami' li-ahkam al-Qur'an*, Beirut: Muassasah Risalah, 2006.
- Al – Qaththan, Manna. *Mabahits Fi Ulum al-Quran* . Riyadh : Mansyurat al – 'Asr al –Hadits , t.th, Cet. Ke – 3
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu'jam al-Mufradat al-Qur'an*, Beirut: dar al-Fikr, t.th.
- Asafari Jaya Bakri, *Konsep Hukum islam al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Cet. I; Jakarta: Raja GraPindo Persada, 1996.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995.
- T.M. Hasby Ash-Shiddiqy. *Falsafah Hukum Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Faisar Ananda Arfa. *Filsafat Hukum Islam*, Cet.I; Bandung: Cita Pustaka, 2007.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Darras, Abdullah. *Al-Naba' Al-Azhim*, Kairo: As-Sa'adah, 1960.
- Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jam Alfadz wa al-A'lam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Ibn Katsir, Abi al-Fida' Imaduddin, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Maktabah Dahlan, t.th.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol.12, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Kadish Sanford H. *The Processes Of the Criminal Law*. Little Brown, Boston. 1969